



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](http://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

# Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 082

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau Surat keterangan dari Kelurahan untuk Akta Pencatatan Sipil yang Rusak karena Terbakar/musibah lainnya
2. fotokopi Kartu Keluarga
3. fotokopi KTP-el pemohon
4. fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan kutipan kedua akta pencatatan sipil. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket memberi resi pengambilan kepada Pemohon dan menyerahkan berkas permohonan kepada Operator
2. Apabila akta pencatatan sipil yang akan diterbitkan kutipan kedua diterbitkan oleh Disdukcapil sesuai domisili Pemohon, Arsiparis mencari buku register akta pencatatan sipil untuk diserahkan kepada Operator. Sedangkan apabila akta pencatatan sipil yang akan diterbitkan kutipan kedua diterbitkan oleh Disdukcapil luar daerah domisili Pemohon, maka JFT/ Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan konfirmasi keabsahan akta pencatatan sipil. Jika akta pencatatan sipil dimaksud tidak terdaftar dalam Register Akta Pencatatan Sipil Disdukcapil Penerbit, Pemohon akan diarahkan untuk mengurus penerbitan akta pencatatan sipil yang baru. Sedangkan jika akta pencatatan sipil dimaksud terdaftar dalam Register Akta Pencatatan Sipil Disdukcapil Penerbit, maka berkas permohonan kutipan kedua akta pencatatan sipil dapat diproses oleh Operator.
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik
4. JFT/Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data
5. Kepala Dinas menandatangani register dan kutipan kedua akta pencatatan sipil secara elektronik
6. Operator mencetak register dan kutipan kedua akta pencatatan sipil dan menyerahkannya kepada Petugas loket.
7. Petugas loket meminta Pemohon menandatangani register akta pencatatan sipil. Petugas loket menyerahkan kutipan kedua akta pencatatan sipil kepada pemohon.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 089602077200

[disdukcapil.banjarmasinkota.go.id](https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

<https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/>, media sosial Instagram [disdukcapilbanjarmasin](#) atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan a